



**PENETAPAN**

Nomor 4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5359/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut Pemohon;

**LAWAN**

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan No. 4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022 Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon dan penasehatan tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan No. 4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 16 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	135.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan No. 4159/Pdt.G/2022/PA.Tsm